



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 342 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN ARGOMULYO, KALURAHAN ARGOSARI,  
KALURAHAN ARGOREJO, DAN KALURAHAN ARGODADI  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI  
PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argomulyo, Kalurahan Argosari, Kalurahan Argorejo, dan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 495 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argomulyo, Kalurahan Argosari, Kalurahan Argorejo, dan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN ARGOMULYO, KALURAHAN ARGOSARI, KALURAHAN ARGOREJO, DAN KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argomulyo, Kalurahan Argosari, Kalurahan Argorejo, dan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 21 Juni 2024  
BUPATI BANTUL,



ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Sedayu;
6. Lurah Argomulyo;
7. Lurah Argosari;
8. Lurah Argorejo;
9. Lurah Argodadi; dan
10. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 342 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA JABATAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN ARGOMULYO,  
KALURAHAN ARGOSARI, KALURAHAN  
ARGOREJO, DAN KALURAHAN ARGODADI  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN  
BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030  
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN ARGOMULYO,  
KALURAHAN ARGOSARI, KALURAHAN ARGOREJO, DAN KALURAHAN ARGODADI  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN ARGOMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Christina Kurniastuti Bantul, 23 Oktober 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sugengono Bantul, 05 Maret 1961	Laki-laki	Wilayah I (Puluhan dan Samben)
3.	Ferdian Hendrastama Huda Bantul, 20 Juni 1997	Laki-laki	Wilayah II (Kemusuk Lor dan Kemusuk Kidul)
4.	Agung Purwoko Bantul, 03 Desember 1978	Laki-laki	Wilayah III (Srontakan dan Panggang)
5.	Parjiman Bantul, 14 Maret 1978	Laki-laki	Wilayah IV (Sengon Karang dan Watu)
6.	Aji Nuryanto Bantul, 21 Juni 1986	Laki-laki	Wilayah V (Karanglo)
7.	Panut Agung Widodo Budi Kurniawan Bantul, 15 Desember 1976	Laki-laki	Wilayah VI (Pedes)
8.	Roni Rachmawan Sleman, 22 Juli 1976	Laki-laki	Wilayah VII (Surobayan dan Plawonan)
9.	Heri Sukanto Bantul, 25 Juli 1994	Laki-laki	Wilayah VIII (Kaliurang dan Kaliberot)

B. KALURAHAN ARGOSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Wahyu Anggraini Pramusinta, M.Pd. Sleman, 21 September 1995	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Jono Prakoso Bantul, 29 Mei 1979	Laki-laki	Wilayah I (Kalijoho dan Klangon)
3.	Muhammad Dipa Wardaya, S.H. Bantul, 12 Maret 1976	Laki-laki	Wilayah II (Klangon dan Tapen)
4.	Budiman Bantul, 24 Mei 1962	Laki-laki	Wilayah III (Botokan dan Gunung Mojo)
5.	Suparni, S.Pd. Bantul, 13 Maret 1957	Perempuan	Wilayah IV (Jambon dan Tonalan)
6.	Budi Widodo, S.Pd. Bantul, 10 Maret 1992	Laki-laki	Wilayah V (Gayam, Jaten dan Jurug)
7.	Fahril Hidayat, A.Md. Bantul, 11 April 1974	Laki-laki	Wilayah VI (Gubug, Sedayu dan Pedusan)

C. KALURAHAN ARGOREJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Ari Indah Hayati Jember, 26 Januari 1973	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Guritno Bantul, 06 September 1964	Laki-laki	Wilayah I (Kalakan dan Semampir)
3.	Mujika, S.Pd. Bantul, 24 September 1970	Laki-laki	Wilayah II (Kepuhan dan Ngentak)
4.	A. Pramudita GM. Bantul, 06 Mei 1987	Laki-laki	Wilayah IV (Gunung Polo dan Sundi Kidul)
5.	Asih Suranta Sleman, 02 April 1969	Laki-laki	Wilayah V (Bandut Lor)
6.	Hasan Ashari, S.E. Bantul, 08 Mei 1975	Laki-laki	Wilayah VI (Bandut Kidul dan Pendul)
7.	Sagiyo Bantul, 14 November 1969	Laki-laki	Wilayah VII (Metes)

8.	Dwi Suhardi Bantul, 13 Desember 1984	Laki-laki	Wilayah VIII (Pereng Wetan)
----	---	-----------	-----------------------------

D. KALURAHAN ARGODADI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Eny Ridayati Jepara, 21 Februari 1969	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Dalimin Abdullah Bantul, 27 Juli 1963	Laki-laki	Wilayah I (Dingkikan, Ngepek, dan Cawan)
3.	Antana Bantul, 29 Januari 1984	Laki-laki	Wilayah II (Bakal dan Demangan)
4.	Ngadiran Bantul, 16 Juli 1978	Laki-laki	Wilayah III (Bakal Dukuh, Sukoharjo, dan Dumpuh)
5.	Budiana Bantul, 07 September 1982	Laki-laki	Wilayah IV (Sumberan dan Brongkol)
6.	Semidi Martha, S.Pd. Yogyakarta, 24 Desember 1956	Laki-laki	Wilayah V (Selogedong dan Kadibeso)
7.	Suratimin, S.E. Bantul, 18 Juli 1965	Laki-laki	Wilayah VI (Sungapan Dukuh dan Sungapan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH